

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga pembiayaan muncul sebagai solusi agar dapat mengatasi masalah keterbatasan modal. Sehingga, diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam bentuk penyaluran dana untuk menumbuhkan perekonomian serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹ Lembaga pembiayaan adalah suatu badan usaha diluar bank atau lembaga pembiayaan bukan bank yang secara khusus didirikan untuk melakukan fungsi dan tugas sebagai kegiatan usahanya membiayai orang atau perusahaan lainnya.²

Lembaga pembiayaan di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KMK.00/1989 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yang telah di ubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Lembaga Pembiayaan bergerak dalam 4 (empat) bidang usaha yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, yaitu:

1. Sewa Guna Usaha;
2. Anjak Piutang;

¹Miranda Nasihin, *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, Buku Pintar, Yogyakarta, 2012, Hal7.

²Ahmad Muliadi, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Akademia Permata, Jakarta, 2013, Hal 4.

3. Usaha Kartu Kredit, dan/atau
4. Pembiayaan Konsumen.

Lembaga pembiayaan dalam bidang pembiayaan konsumen memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan beragam. Pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Lembaga Pembiayaan dijelaskan bahwa kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

Lembaga pembiayaan konsumen menjalankan fungsinya untuk menyediakan dana yang akan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi pelanggannya, meliputi:

1. Pembiayaan kendaraan bermotor;
2. Pembiayaan alat-alat rumah tangga;
3. Pembiayaan barang-barang elektronik;
4. Pembiayaan perumahan.³

Hubungan antara konsumen dengan lembaga Pembiayaan dalam pemenuhan kebutuhannya akan melahirkan perjanjian pembiayaan konsumen. Perjanjian pembiayaan konsumen dibuat berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak para pihak yang memuat unsur hak dan kewajiban yang harus dipenuhimasing-masing pihak.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen terdapat beberapa pihak yang terlibat didalamnya, pihak tersebut adalah:

1. Kreditur (Pihak Lembaga Pembiayaan)

³Miranda Nasihin, *OpCit* ., Hal 81.

Yaitu badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala

2. Debitur (Konsumen)

Yaitu pembeli barang yang dananya dibiayai oleh lembaga pembiayaan konsumen.

3. Pemasok (*Supplier*)

Yaitu penjual, perusahaan atau pihak-pihak yang menjual atau menyediakan barang-barang yang dibutuhkan konsumen dalam rangka pembiayaan konsumen.⁴

Hubungan antara kreditur dengan debitur adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen. Dimana pihak pemberi biaya sebagai kreditur dan pihak penerima biaya (konsumen) sebagai pihak debitur. Sedangkan, hubungan hukum antara konsumen (debitur) dengan pihak *supplier* adalah hubungan jual beli, dalam hal ini jual beli bersyarat, dimana pihak *supplier* selaku penjual barang kepada pihak konsumen dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pihak lembaga pembiayaan.

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak terlepas dari pembebanan jaminan. Jaminan dalam pembiayaan konsumen terbagi menjadi tiga yakni jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan utama merupakan kepercayaan dari lembaga pembiayaan (kreditur) terhadap konsumen (debitur) bahwa pihak konsumen (debitur) dapat dipercaya dan sanggup membayar secara berkala (angsuran) sampai lunas atas pembiayaan yang telah diterimanya. Jaminan pokok merupakan jaminan kebendaan dari barang selaku objek yang dibeli konsumen (debitur) melalui lembaga pembiayaan (kreditur) terhadap pemasok (*supplier*). Terakhir, jaminan tambahan biasanya berupa pengakuan utang (*promissory notes*), atau

⁴Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hal . 106.

kuasa menjual barang dan *assignment of proceed (cessie)* dari asuransi.

Jaminan pokok dalam objek perjanjian pembiayaan merupakan jaminan secara fidusia Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menentukan bahwa “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”⁵

Pasal 11 ayat (1) menentukan bahwa “Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”. Pada saat jaminan fidusia itu dicatat dan didaftarkan maka lahir hak kebendaan pada pemegang fidusia, karena dengan didaftarkan itu telah memenuhi prinsip publisitas yang kemudian menimbulkan konsekuensi setiap orang akan dianggap tahu bahwa objek jaminan tersebut diserahkan kepemilikannya kepada kreditur. Pihak Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan sertifikat fidusia yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sertifikat fidusia selain sebagai bukti dari lahirnya jaminan fidusia juga memiliki kekuatan eksekutorial, karena secara hukum sertifikat fidusia memiliki kekuatan yang sama dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.⁶

Akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur tersebut, maka pihak kreditur berhak melakukan penyelesaian atas masalah tersebut.

⁵Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum Lembaga Pembiayaan Asas Keadilan Dalam Perjanjian Pembiayaan*, LaksBang PRESSindo, Jawa Timur, 2017, Hal 25.

⁶D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)*, Mandar Maju, Bandung, 2015, Hal 127

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, apabila debitur melakukan cidera janji maka pihak kreditur berhak melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan dengan cara menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Penjualan benda dilakukan melalui pelelangan umum dengan tujuan untuk membayar semua hutang debitur yang belum dilunasi.

Pasal 6 ayat (2) huruf b dalam perjanjian pembiayaan FIF Group menentukan bahwa:

“Apabila debitur tidak dapat melunasi seluruh/ sisa kewajibannya kepada kreditur, maka debitur sepakat dan mengikatkan diri untuk menyerahkan barang kepada kreditur sebagaimana kreditur berhak mengambil atau menerima penyerahan barang untuk dijualkan dengan cara-cara yang dianggap baik oleh kreditur atau melalui instansi yang berwenang untuk menjualkan barang menapun guna pelunasan seluruh/ sisa kewajiban debitur yang masih terhutang setelah dikurangi biaya-biaya yang terjadi”.

Salah satu lembaga pembiayaan yang dikenal masyarakat adalah PT.FIF (*federal intrnational finance*) atau sering disebut Fif Group merupakan lembaga pembiayaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Astra International Tbk yang bergerak dalam pembiayaan. Mitrapustaka Artha Finance berdiri pada tahun 1989 adalah perusahaan pembiayaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Astra International, Tbk. Pada tahun 1991 hingga saat ini, Mitrapustaka berganti nama menjadi Federal Internatinal Finance (Fif Group). Mengawali usaha dibidang pembiayaan konsumen,sewa guna usaha, dan ajak piutang. Padaa tahun 1996 FIF Group memusatkan kegiatan usahanya pada pembiayaan sepeda motor baru, FIF Group juga memiliki pembiayaan sepeda

motor bekas dan pembiayaan multi guna dibawah unit usaha SPEKTRA.

Salah satu Pos dari FIF Group yang berdomisili di provinsi Jambi adalah FIF Group Pos cabang Kuala Tungkal yang terletak di Jl. Prof. DR. Sri Soedewi Maschum Sofwan. SH, Tungkal IV Desa, Tungkal Ilir. FIF Group Kuala Tungkal berdiri tahun 2018 merupakan suatu lembaga jasa yang memberikan bantuan bagi masyarakat (konsumen) yang berkeinginan memiliki sepeda motor namun tidak mampu membeli secara cash/lunas, dimana FIF Group bersedia menyediakan pembiayaan berupa dana yang dapat digunakan untuk memenuhi keinginan konsumen tersebut, dalam suatu ikatan perjanjian pembiayaan konsumen dimana konsumen bersedia mengembalikan pembiayaan tersebut secara mengangsur selama jangka waktu yang disepakati. Dan bukti Milik Kendaraan Bermotor (BPKB) dijadikan jaminan pembiayaan yang akan diserahkan oleh FIF Group kepada konsumen setelah pembayaran.⁷

Perjanjian pembiayaan yang telah ditandatangani antara FIF Group dengan debitur maka kedua belah pihak telah saling mengikatkan diri dalam perjanjian dan masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban tersebut apabila dilanggar oleh masing-masing pihak maka akan menimbulkan wanprestasi.

Perjanjian pembiayaan konsumen antara FIF Group dan Konsumen di

⁷Salim HS, *Hukum Kontrak Perjanjian, Pinjaman, dan Hibah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hal 51.

Kuala Tungkal sudah memuat kesepakatan tentang besarnya angsuran, tanggal jatuh tempo, dan sanksi administratif berupa denda yang telah disepakati besaran nilainya. Sesuai dengan Pasal 2 angka 1 yang menjelaskan bahwa “Tanggal jatuh tempo merupakan batas terakhir pembayaran angsuran, karena debitur wajib membayar angsuran selambat-lambatnya pada tanggal jatuh temponya secara tertib dan teratur tanpa terlebih dahulu dilakukan penagihan/pemberitahuan oleh kreditur dengan cara apapun”.

Tetapi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen seringkali debitur tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya, seperti:

- a. Debitur lalai dan atau tidak sama sekali membayar angsuran sesuai dengan waktu jatuh tempo yang telah disepakati,
- b. Debitur mengalihkan dengan cara apapun, baik seluruhnya ataupun sebagian barang/manfaat barang kepada pemilik lain tanpa persetujuan tertulis dari FIF Group.

Berdasarkan hasil penelitian jumlah debitur FIF Group di Kuala Tungkal dari Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 adalah sebanyak 3027 debitur dan debitur yang gagal melakukan pembayaran angsuran pada saat waktu yang telah disepakati lebih dari 31-60 hari dari tanggal jatuh tempo yang telah disepakati atau disebut juga dengan macet di FIF Group Kuala Tungkal dari Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 adalah sebanyak 130 debitur.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen**

Antara Debitur Dengan PT *Federal International Finance* (PT FIF) di Kuala Tungkal”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian pembiayaan konsumen antara Debitur dan FIF Group di Kuala Tungkal?
2. Bagaimanakah upaya dalam penyelesaian wanprestasi antara Debitur dan FIF Group di Kuala Tungkal dan kendala-kendala dalam upaya penyelesaian wanprestasi antara Debitur dan FIF Group di Kuala Tungkal?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban perjanjian pembiayaan konsumen antara Debitur dan FIF Group di Kuala Tungkal.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya dalam penyelesaian wanprestasi antara Debitur dan FIF Group di Kuala Tungkal dan kendala-kendala dalam upaya penyelesaian wanprestasi antara debitur dan FIF Group di Kuala Tungkal

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk akademis, sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum dalam menambah bahan Hukum Perdata.

b. Manfaat Praktis

Memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca skripsi ini dan tahu umumnya tentang perjanjian lembaga pembiayaan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang mempengaruhi hubungan antara konsep-konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dan untuk memudahkan pembaca memahami ini, maka diberi batasan-batasan sebagai berikut:

a. Perjanjian

Dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri.

b. Pembiayaan Konsumen

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan memberikan pengertian tentang pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secaraangsuran.

c. Debitur

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang menentukan yang dimaksud dengan debitur adalah “ Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka penadilan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikemukakan bahwa yang di maksud dengan perjanjian pembiayaan konsumen antara Debitur dengan PT. *Federal International Finance* (PT FIF) di Kuala Tungkal adalah suatu hubungan hukum yang mengikat kedua belah pihak untukmenjalankan sejumlah prestasi yaitu hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perjanjian yang telah disepakati para pihak.

F. Landasan Teoretis

Landasan teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum umum atau teori khusus, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, aturan hukum, norma-norma dan lain-lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian. Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, oleh karena ada hubungan timbal baik

yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, analisa, serta kontruksi, data.

a. Teori Penyelesaian Sengketa

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan sebuah teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu: Pertama, *contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya. Kedua, *yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan. Ketiga, *problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternative yang memuaskan dari kedua belah pihak. Keempat, *with drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis. Kelima *in action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa. 10 Para ahli antropologi hukum mengemukakan pendapatnya tentang cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Laura Nader dan Harry F. Todd Jr menerangkan 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu:

- a) *Lumpingit* (membiarkan saja), oleh pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutan. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya atau isu-isu yang menimbulkan tuntutan dan dia meneruskan hubungan-

hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikannya. Ini dilakukan karena berbagai kemungkinan seperti kurangnya faktor informasi tentang bagaimana proses mengajukan keluhan ke peradilan, kurangnya akses ke lembaga peradilan atau sengaja tidak diproses ke pengadilan karena diperkirakan bahwa kerugiannya lebih besar dari keuntungannya baik diprediksi dari sisi materi maupun psikologis.

- b) *Avoidance* (mengelak), yaitu pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut, misalkan dalam hubungan bisnis hal serupa bisa saja terjadi. Dengan mengelak, maka masalah yang menimbulkan keluhan dielakkan saja. 10 Dean G Pruitt & Z. Rubin, *Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 4-6. 13 Berbeda dengan pemecahan pertama (*lumping it*), dimana hubungan-hubungan berlangsung terus, hanya isunya saja yang dianggap selesai. Sementara dalam hal bentuk kedua (*avoidance*), yaitu pihak yang merasa dirugikan mengelakannya. Pada bentuk penyelesaian pertama hubungan pihak yang bersengketa tetap diteruskan, namun pada bentuk kedua hubungan kedua belah pihak yang bersengketa dapat dihentikan untuk sebagian atau untuk keseluruhan.
- c) *Coercion* (paksaan), pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.

- d) *Negotiation* (perundingan), kedua belah pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa adanya pihak yang ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling menyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.
- e) *Mediation* (mediasi), pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau ditunjukkan oleh pihak yang berwenang untuk itu. Apakah mediator hasil 14 pilihan kedua belah pihak, atau karena ditunjuk oleh orang yang mempunyai kekuasaan, kedua belah pihak yang bersengketa harus setuju bahwa jasa-jasa seorang mediator akan digunakan dalam upaya mencari pemecahan. Dalam masyarakat kecil (paguyuban) bisa saja tokoh-tokoh yang berperan sebagai mediator juga berperan sebagai arbitrator dan sebagai hakim.
- f) *Arbitration* (Arbitrase), yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga, arbitrator dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator tersebut.
- g) *Adjudication* (peradilan), yaitu pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari

keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya pihak ketiga berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan.

Ketujuh cara ini dapat di bagi menjadi tiga cara penyelesaian sengketa yaitu tradisional, *alternative dispute resolution* (ADR) dan pengadilan. Cara tradisional adalah *lumping it* (membiarkannya), *avoidance* (mengelak) dan *coercion* (paksaan). Ketiga cara tersebut tidak dapat ditemukan dalam perundang-undangan. Yang termasuk dalam penyelesaian sengketa dengan menggunakan ADR adalah perundingan (*negotiation*), mediasi dan arbitrase. Ketiga cara ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa, Sedangkan penyelesaian sengketa di pengadilan dikenal dengan hukum acara.

b. Teori Perjanjian

Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pendapat lain dikemukakan oleh Rutten dalam Prof. Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas- formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara

timbang balik. Dari pendapat- pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam perjanjian terdapat beberapa unsur yaitu:

1. Ada pihak-pihak. Pihak di sini adalah subjek perjanjian sedikitnya dua orang atau badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang.
 2. Ada persetujuan antara pihak-pihak, yang bersifat tetap dan bukansuatu perundingan.
 3. Ada tujuan yang akan dicapai. Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang
 4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, oleh pihakpihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.
 5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.
- Syarat Sahnya Perjanjian Adapun untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat (Pasal 1320 KUH Perdata), yaitu :
- a) Sepakat mereka yang mengikat dirinya. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri adalah asas yang esensial dari hukum perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas Konsensualisme yang menentukan adanya perjanjian. Asas Konsensualisme yang terdapat dalam Pasal

1320 KUH Perdata mengandung arti “kemauan” para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikat diri.

- b) Kecakapan diperlukan untuk membuat suatu perjanjian. Mengenai kecakapan, Subekti menjelaskan bahwa seseorang adalah tidak cakap apabila ia pada umumnya berdasarkan ketentuan undang-undang tidak mampu membuat sendiri persetujuan-persetujuan dengan akibat-akibat hukum yang sempurna. Yang tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan di bawah pengawasan (*curatele*), dan orang sakit jiwa.
- c) Suatu hal tertentu. Ini dimaksudkan bahwa hal tertentu adalah objek yang diatur dalam perjanjian kredit tersebut harus jelas, setidaknya tidaknya dapat ditentukan. Jadi objek perjanjian, tidak boleh samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada para pihak dan mencegah timbulnya perjanjian kredit yang fiktif.
- d) Suatu sebab yang halal. Ini dimaksudkan bahwa isi perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, yang bersifat memaksa, mengganggu/melanggar ketertiban umum dan atau kesusilaan.

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian atau objek dari

perbuatan hukum yang dilakukan itu. Unsur-Unsur Perjanjian Unsur-unsur perjanjian dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. *Essentialia*, yaitu unsur persetujuan yang tanpa itu persetujuan tidak mungkin ada.
2. *Naturalia*, yaitu unsur yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur.
3. *Accidentalialia*, yaitu unsur yang oleh para pihak ditambahkan dalam persetujuan karena undang-undang tidak mengaturnya.

G. Metode Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada PT. FIF Group di Kuala Tungkal yang beralamat di Jl. Prof. DR. Sri Soedewi Maschum Sofwan. SH, Tungkal IV Desa, Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi

b. Tipe/pendekatan penelitian

Dalam melakukan penelitian tersebut penulis menggunakan penelitian hukum secara yuridis empiris. Menurut Bahder Johan Nasution, “penelitian metode yuridis empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data wawancara yang dilakukan secara langsung kepada collection section head di PT Federal International Finance (PT Fif) menggunakan pedoman Wawancara.

c. Spesifikasi Penelitian

Di dalam penulisan ini, penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis yaitu dengan memberikan gambaran atau pemaparan secara menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara debitur dan PT FIF Group di Kuala Tungkal.

d. Sumber Data

a) Data Primer

Merupakan data empiris yang berasal dari data lapangan, data lapangan itu diperoleh dari responden. Data tersebut diperoleh dari penelitian lapangan melalui responden yang telah ditentukan

b) Data Sekunder

Data skunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data documenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini data skunder didapat dari Lembaga maupun perusahaan atau pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

c) Data Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum skunder yaitu kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum.

e. Populasi dan Sampel Penelitian

a) Populasi

Terkait dengan populasi dalam penelitian ilmiah menurut Bahder Johan Nasution, yang dimaksud dengan populasi adalah:

“Seluruh objek, individu, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.”

Populasi dalam penelitian ini meliputi para pihak yang menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen pada FIF Group di Kuala Tungkal. Jumlah debitur FIF Group di Kuala Tungkal dari bulan Januari 2019 sampai dengan desember 2019 adalah sebanyak 3027 debitur. Dan yang menjadi populasi adalah sebanyak 130 yang melakukan wanprestasi. Dari yang melakukan wanprestasi tersebut diambil sampel sebanyak 13 orang.

b) Tata Cara Penarikan Sampel

Adapun sampel dalam penelitian ini diambil dari jumlah populasi yang ditentukan dengan menggunakan teknik penarikan sampel *Purposive Sampling* sebagaimana yang dikatakan oleh Bahder Johan Nasution :

Purposive Sampling artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan terhadap unsur- unsur atau unit-unit yang dijadikan sampel harus berdasarkan pada alasan yang logis artinya dalam pengambilan sampel sedemikian rupa sehingga sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang ditentukan. Ciri atau karakter tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan atau informasi yang telah dicermati sebelumnya. Ciri-ciri ini dapat berupa pengetahuan, pengalaman, pekerjaan, dan atau jabatan yang sama.⁸

⁸Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Kedua. CV. Mandar Maju. Bandung, 2008.

Debitur yang melakukan wanprestasi yaitu 130 debitur dan tersebut diambil berdasarkan kriteria tertentu, yaitu:

- 1) Debitur yang terlambat membayar lebih dari 30 hari dari waktu yang disepakati.
- 2) Debitur yang telah menerima surat pemberitahuan dan surat peringatan sebanyak 2 kali. Berdasarkan kriteria tersebut maka penulis mengambil 13 orang debitur dari 130 debitur yang masuk dalam kriteria tersebut.

f. Alat Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan keterangan langsung dari objek penelitian, dalam hal ini wawancara dilakukan terhadap karyawan FIF Group dan debitur yang melakukan wanprestasi.

b) Studi Dokumen

Studi Dokumen dalam penelitian ini digunakan untuk mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen antara Debitur dengan FIF Group.

g. Analisis Data

Data yang dikumpulkan baik data primer atau data sekunder, diseleksi dan diklasifikasi dalam bentuk yuridis. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa yang tidak berdasarkan pada perhitungan secara statistic atau matematis dalam bentuk

pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam penulisan skripsi ini.

H. Sitematika Penulisan

Penulisan tugas akhir ini terdiri dari 4 (empat) bab, tiap-tiap bab terbagi lagi dan sub bab-bab yang memuat uraian dan bahasan tersendiri tetapi antara sub bab dengan bab yang lain saling berhubungan, dan memuat rangkaian yang tidak dipisahkan. Untuk lebih jelasnya sistematika penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan penulisan, landasan teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan penulisan, serta sistematika penulisan. Bab ini berfungsi sebagai bab pengantar yang memberikan arahan atau pedoman dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan serta menentukan permasalahan yang akan dibahas pada Bab ketiga dengan menggunakan landasan teori yang terdapat dalam pembahasan Bab pertama ini.

BAB II: Bab kedua merupakan bab yang menguraikan tentang tinjauan umum tentang perjanjian pembiayaan, lembaga pembiayaan dan pembiayaan konsumen.

BAB III: Bab ketiga adalah bab pembahasan yang menguraikan tentang Bagaimanakah pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian pembiayaan konsumen antara Debitur dan FIF Group di Kuala Tungkal dan Bagaimanakah upaya dalam penyelesaian wanprestasi antara Debitur dan FIF Group di Kuala Tungkal dan kendala-kendala dalam

upaya penyelesaian wanprestasi antara Debitur dan FIF Group di Kuala Tungkal.

BAB IV: Bab keempat adalah bab penutup, merupakan bab yang berisikan kesimpulan dari bab pembahasan serta berisikan saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat pada skripsi ini.